

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 41 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**STAF AHLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli; (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Staf Ahli adalah staf ahli Walikota Malang.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 2**

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok dan kewajiban memberikan saran, pertimbangan dan analisa kepada Walikota sesuai dengan pembedangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian dan analisa permasalahan-permasalahan sesuai bidang keahliannya sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang keahliannya sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. pemberian telaahan dan saran tindak kepada Walikota mengenai permasalahan-permasalahan sesuai bidang keahliannya sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan;
  - d. memberikan pertimbangan, masukan dan saran sesuai bidang keahliannya kepada perangkat daerah apabila dibutuhkan oleh perangkat daerah bersangkutan;
  - e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan sesuai bidang keahliannya dalam rangka menciptakan terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
  - f. peningkatan kapasitas dan kompetensi personal terkait ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan publik baik lingkup nasional, regional maupun lokal;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

**BAB III**  
**PEMBIDANGAN STAF AHLI**

**Pasal 4**

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas pokok memberikan saran, pertimbangan dan analisa kepada Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian dan analisa permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. pemberian telaahan dan saran tindak kepada Walikota mengenai permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan;
  - d. memberikan pertimbangan, masukan dan saran di bidang ekonomi dan keuangan kepada perangkat daerah apabila dibutuhkan oleh perangkat daerah bersangkutan;

- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan dalam rangka menciptakan terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi personal terkait ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan publik baik lingkup nasional, regional maupun lokal;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kedua**  
**Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik**

**Pasal 6**

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik melaksanakan tugas pokok memberikan saran, pertimbangan dan analisa kepada Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan di bidang hukum, pemerintahan dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian dan analisa permasalahan-permasalahan di bidang hukum, pemerintahan dan politik sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum, pemerintahan dan politik sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. pemberian telaahan dan saran tindak kepada Walikota mengenai permasalahan-permasalahan di bidang hukum, pemerintahan dan politik sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan;

- d. memberikan pertimbangan, masukan dan saran di bidang hukum, pemerintahan dan politik kepada perangkat daerah apabila dibutuhkan oleh perangkat daerah bersangkutan;
- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di bidang hukum, pemerintahan dan politik dalam rangka menciptakan terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi personal terkait ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan publik baik lingkup nasional, regional maupun lokal;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Ketiga**  
**Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan**  
**Sumberdaya Manusia**

**Pasal 7**

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia melaksanakan tugas pokok memberikan saran, pertimbangan dan analisa kepada Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian dan analisa permasalahan-permasalahan di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. pemberian telaahan dan saran tindak kepada Walikota mengenai permasalahan-permasalahan di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan;
- d. memberikan pertimbangan, masukan dan saran di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia kepada perangkat daerah apabila dibutuhkan oleh perangkat daerah bersangkutan;
- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia dalam rangka menciptakan terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pengambilan kebijakan;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi personal terkait ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan publik baik lingkup nasional, regional maupun lokal;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Untuk kepentingan Pemerintah Daerah Staf Ahli dapat dipindahkan ke jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Pasal 10**

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

## **BAB VI PENUTUP**

## **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 41**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**